

Received: Agustus 2025

Accepted: Desember 2025

Published: Januari 2026

Article DOI: <http://dx.doi.org/10.24903/jam.v10i01.3704>

Manfaat Jaminan Sosial untuk Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Karyawan

Fitri Susilowati

Universitas PGRI Yogyakarta

fitri.susilowati82@gmail.com

Fika Adetia Syahputri

Universitas PGRI Yogyakarta

fikaadetia16@gmail.com

Muhammad Muslih

Universitas PGRI Yogyakarta

muszah16@gmail.com

Wahyu Aji Wicaksana

Universitas PGRI Yogyakarta

Wajiwicaksana15@gmail.com

Abstrak

Setiap karyawan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas risiko kerja. Pemerintah mengeluarkan UU No.24 tahun 2011 tentang pembentukan BPJS sebagai lembaga yang memberikan jaminan sosial. Pemberi kerja baik dalam sektor formal dan informal memiliki kewajiban untuk menjadi peserta BPJS. Namun, masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang belum memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. PT Naura Pesona Indonesia (NPI) merupakan salah satu UKM yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. PT NPI sebagai UKM yang bergerak dalam bidang jasa transportasi memiliki risiko kerja yang tinggi. Tim Pengabdi dari Universitas PGRI Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mitra. Metode pelaksanaan kegiatan adalah sosialisasi melalui penyuluhan langsung dengan pendekatan partisipatif dan diskusi interaktif. Kegiatan pengabdian diselenggarakan pada 4 September 2024 yang dihadiri delapan peserta, yaitu empat orang dari mitra dan empat orang tim pengabdi. Kegiatan diselenggarakan di PT NPI yang beralamat Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran mitra, ditandai dengan langkah PT NPI mendaftarkan diri dan seluruh karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada 17 Oktober 2024, PT NPI resmi menerima sertifikat kepesertaan dan mengikuti tiga program dasar, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Sementara itu, dua program lainnya yaitu Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bersifat tambahan dan memiliki

persyaratan administrasi tertentu, seperti status pekerja formal, jumlah tenaga kerja dan kepesertaan ganda di BPJS Kesehatan. Ketiga program jaminan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan NPI.

Kata Kunci: *jaminan, sosial, ketenagakerjaan, risiko, BPJS*

Pendahuluan

Kecelakaan yang dialami oleh pekerja di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mencatat jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2023 sebanyak 370.747 dan bulan Desember 2024 sebanyak 462.241 kasus. Kemnaker RI tahun 2023 menyampaikan bahwa ada beberapa penyebab utama kecelakaan kerja antara lain kondisi kerja yang berbahaya. Kondisi tersebut sebagai akibat dari fasilitas dan peralatan yang sudah tidak layak. Selain itu, kurangnya pelatihan keselamatan kerja turut meningkatkan terjadinya risiko kecelakaan. Risiko tersebut terutama pada sektor yang rentan seperti konstruksi, manufaktur, dan pertambangan. Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang masih lemah turut menjadi pemicu tingginya risiko kecelakaan di Indonesia. Problematika kecelakaan kerja yang meningkat mendorong pemerintah untuk berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan kerja. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan independen ini memiliki fungsi utama dalam pengelolaan jaminan social nasional yang memberikan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Pasal 3 dari UU N0.24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerja dalam kepesertaan BPJS. Setiap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerja dalam kepesertaan BPJS dapat dikenakan sanksi administratif. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peran nyata dari setiap pemberi kerja dalam menciptakan rasa nyaman dan aman bagi para pekerja. Selain itu, pemberian jaminan sosial dapat mendorong produktivitas serta mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja maupun keluarganya.

Program jaminan social yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan kerja (Marco Orias, 2023). Perlindungan yang diberikan oleh BPJS sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepada pekerja atas risiko social dan ekonomi yang muncul selama bekerja. Menurut (Fadiah & Kamilah, 2024) setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Pengaturan dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. BPJS memberikan empat program jaminan sosial bagi pekerja, yaitu: Jaminan terhadap risiko kecelakaan kerja (JKK), Jaminan kematian dengan pemberian santunan kepada ahli waris (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). JKK merupakan jaminan dan santunan yang diberikan kepada pekerja ketika mengalami kecelakaan kerja. JKM merupakan jaminan berupa pemberian satunan yang diberikan kepada keluarga ahli waris karena pekerja yang meninggal dunia. Sementara, JHT merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja ketika sudah memasuki masa pensiun. Pemberian jaminan diberikan berdasarkan pada persyaratan yang telah ditentukan dan prosedur pemberiannya dapat diberikan sekaligus atau bertahap secara berkala. JK merupakan jaminan yang diberikan dalam bentuk pemeliharaan terhadap kesehatan pekerja.

Menurut (Riga et al., 2023) setiap pekerja dituntut memiliki kesehatan yang prima supaya dapat menjalankan perannya dengan baik.

Keempat program jaminan yang diselenggarakan oleh BPJS merupakan program yang sesuai dengan kebutuhan dasar bagi tenaga kerja. Tenaga kerja yang menerima jaminan BPJS tersebut baik yang menjadi penerima upah atau bukan penerima upah besera keluarganya. Menurut (Tsubitah & Hoesin, 2024) pekerja bukan penerima upah juga memiliki hak untuk memperoleh jaminan sosial. Selain kebutuhan dasar tenaga kerja, BPJS juga dapat bermanfaat dalam upaya untuk mendorong perekonomian nasional melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja (Zakiy et al., 2023). Pemberian jaminan oleh BPJS juga berkontribusi pada peningkatan loyalitas tenaga kerja (Widhya et al., 2024). Beberapa kontribusi dan manfaat positif dari jaminan yang diberikan menunjukkan bahwa BPJS memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga di Indonesia. Menurut (Widianto et al., 2024) jaminan sosial menjadi hal krusial yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Manfaat positif dari program BPJS harus dirasakan secara luas oleh seluruh pekerja di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong para pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerja dalam kepesertaan BPJS. Keterbatasan informasi dan kurangnya pemahaman akan manfaat dari BPJS menjadi salah satu penyebab belum semua pemberi kerja di Indonesia menjadi peserta BPJS. Hal ini terutama bagi pemberi kerja yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta BPJS.

PT Naura Pesona Indonesia (NPI) adalah salah satu pemberi kerja yang belum mendaftarkan dirinya dan pekerja dalam kepesertaan BPJS. NPI sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan jasa transportasi. NPI didirikan pada bulan Mei 2023 dan berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). NPI memanfaatkan potensi daerah yang kaya akan budaya, alam, dan sejarah yang menarik wisatawan dari berbagai penjuru. Peningkatan sektor pariwisata di DIY mendorong permintaan terhadap layanan transportasi, khususnya untuk perjalanan kelompok seperti rombongan keluarga, wisata pendidikan, dan tur korporat, terus meningkat. NPI fokus pada layanan jasa transportasi khususnya pariwisata dan pada awal berdiri baru memiliki satu bus. Seiring permintaan dalam layanan jasa transportasi pariwisata yang meningkat NPI berhasil menambah armada bus pariwisata sebanyak dua unit. Pada tahun 2024 total kepemilikan armada NPI sebanyak tiga unit bus medium. Selanjutnya masih dalam tahun yang sama NPI pada bulan Maret secara resmi berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Status hukum tersebut sebagai wujud keseriusan dari NPI untuk melayani kebutuhan masyarakat akan layanan jasa transportasi dengan jangkauan lebih luas. NPI juga mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi dan sekolah untuk menjaga konsistensi pangsa pasar yang dilayani.

Disinggisi lain pelaku dalam layanan jasa transportasi pariwisata di DIY memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Pelaku usaha dalam industri jasa transportasi harus segera berbenah untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Kualitas layanan akan mempengaruhi kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan sehingga akan menciptakan kesetiaan atau loyalitas (Agistia & Nurcaya, 2018). Pelanggan yang puas akan setia secara terus menerus menggunakan jasa layanan yang disediakan. NPI sebagai pelaku dalam industri transportasi pariwisata memiliki komitmen untuk menjaga loyalitas dari pelanggan dengan mengedepankan kualitas layanan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh NPI dalam jangka pendek untuk menciptakan kualitas layanan terbaik adalah dengan menciptakan rasa aman dan nyaman secara internal yang dirasakan oleh karyawan. Karyawan dapat lebih produktif dan profesional dalam

bekerja ketika memiliki jaminan akan rasa aman didalam melaksanakan tugasnya. Pendapat yang sama disampaikan oleh (Supit, 2019) menyatakan bahwa rasa aman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Jaminan akan rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh karyawan dalam menyelesaikan seluruh tugas dan kewajiban akan melahirkan etos kerja yang positif yang akan berdampak pada kinerja.

Selain itu, industri jasa layanan transportasi memiliki risiko cukup tinggi bagi karyawannya. Risiko tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain kelelahan, kecelakaan lalu lintas dan tekanan atau stress. Data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pada tahun 2024 terdapat empat belas kali kecelakaan bus pariwisata yang menyebabkan beberapa korban meninggal dunia. Kecelakaan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kelelahan sopir karena tidak memiliki sopir cadangan yang dapat mengantikan saat sopir utama lelah. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban risiko yang ditanggung oleh industri jasa layanan transportasi sangat besar karena nyawa yang akan menjadi taruhannya jika terjadi kecelakaan. Tingginya risiko dalam bisnis jasa layanan transportasi mendorong pelaku usaha dalam layanan transportasi termasuk NPI untuk memberikan solusi yang tepat kepada karyawannya. NPI harus dapat memberikan jaminan rasa aman dan nyaman sehingga karyawan dan keluarganya terlindungi dari risiko-risiko yang muncul dalam menyelesaikan seluruh tugasnya. Menurut (A. K. Dewi et al., 2023) karyawan sebagai sumber daya utama harus mendapatkan perlindungan, kesejahteraan dan keamanan didalam menjalankan seluruh tugas karena adanya hubungan kerja. Perlindungan dan keamanan yang dijaminkan disebabkan karena karyawan menghadapi ketidakpastian dan dapat menyebabkan kerugian. Hak memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keamanan selama bekerja tidak hanya dimiliki oleh pekerja formal tetapi juga untuk pekerja informal (Adillah & Anik, 2015).

NPI saat ini memiliki depalan karyawan yang terdiri dari tiga karyawan tetap dan lima karyawan harian lepas. NPI belum memiliki jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan untuk dirinya sebagai pelaku usaha dan karyawan. NPI belum mendaftarkan dirinya dan pekerja dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. NPI belum mengetahui informasi secara penuh tentang BPJS. Mitra belum memahami arti penting dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung ketika menjadi peserta BPJS. NPI masih memiliki keterbatasan akses informasi pendaftaran kepesertaan BPJS termasuk persyaratan administrasi dan prosedur pendaftaran. Keterbatasan informasi tersebut menyebabkan NPI merasa belum perlu untuk mendaftarkan dirinya dan pekerja dalam kepesertaan BPJS. Disisi lain, potensi risiko bahaya yang dihadapi oleh NPI tinggi terutama terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Risiko atau dampak negatif dari kecelakaan kerja dapat diminimalisir dengan keikutsertaan dalam BPJS. Manfaat sebagai peserta BPJS dapat memperoleh jaminan rasa aman baik bagi pekerja maupun keluarga pekerja sehingga dapat bekerja dengan optimal.

Metode

Metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada NPI terdiri dari lima tahap, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Tahap perencanaan kegiatan merupakan tahap pertama dan menentukan keberhasilan dalam kegiatan pengabdian. Pada tahap ini, tim pengabdi melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan dari mitra melalui observasi, survei awal dan wawancara. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan fenomena yang dihadapi oleh mitra sehingga program yang ditawarkan dapat menjadi solusi bagi mitra. Berdasarkan proses identifikasi dan diskusi permasalahan yang dihadapi mitra adalah tingginya

risiko dalam bisnis jasa layanan transportasi, seperti kecelakaan. Mitra dituntut untuk dapat memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada pegawai selama bertugas. Jaminan tersebut penting karena akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam bekerja sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas pegawai. Selain identifikasi masalah, pada tahap perencanaan tim pengabdi dan mitra menentukan waktu pelaksanaan, pembagian tugas dan mempersiapkan sarana parasarana yang dibutuhkan. Setelah melalui proses diskusi dengan memperhatikan kesiapan dari tim dan mitra maka kegiatan pengabdian akan dilaksanakan pada tanggal 04 September 2024. Lokasi pelaksanaan edukasi kepersertaan jaminan sosial di PT Naura Pesona Indonesia yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tahap kedua dalam kegiatan pengabdian adalah persiapan pelaksanaan. Tim pengabdi mencari informasi dan menyusun materi tentang jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tim pengabdi juga mempelajari informasi tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran BPJS. Selanjutnya tim mengidentifikasi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja untuk mendaftar kepesertaan BPJS. Beberapa kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam mendaftar BPJS antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha dan tenaga kerja, Nowor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat izin usaha, akta pendirian perusahaan, daftar karyawan yang akan didaftarkan.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini tim pengabdi menjelaskan materi tentang jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS, Dua program utama BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cara mendaftar kepesertaan BPJS, manfaat yang dapat diperoleh mitra ketika menjadi peserta jaminan sosial. Tim pengabdi juga memberikan penjelasan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh mitra ketika akan mendaftarkan diri dan pekerjanya pada kepesertaan BPJS. Berikut adalah *rundown* kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan pada tanggal 04 September 2024:

Waktu	Kegiatan
09.00 - 09.30	Registrasi Peserta
09.30 - 09.45	Pembukaan dan sambutan ketua tim pengabdi
09.45 – 10.00	Perkenalan Tim Pengabdi dan Tujuan Kegiatan
10.00 – 11.00	Edukasi Jaminan Sosial
11.00 – 11.30	Tanya jawab atau diskusi interaktif
11.30 – 11.45	Penutup
13.00 – 14.00	Identifikasi dokumen persyaratan kepesertaan BPJS

Tahap keempat adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan berdiskusi secara langsung antara tim pengabdi dan mitra. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui secara langsung respon dan manfaat yang diperoleh mitra. Diharapkan setelah kegiatan edukasi tingkat pemahaman dan kesadaran mitra meningkat.

Tahap kelima yaitu tindak lanjut. Kegiatan edukasi jaminan sosial diharapkan tidak hanya berhenti pada peningkatan pemanahan dan kesadaran dari mitra. Diharapkan terdapat tindakan nyata yang dilakukan oleh mitra sebagai lanjutan dari kegiatan pengabdian. Diharapkan mitra menindaklanjuti seluruh kegiatan pengabdian dengan mendaftarkan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 diawali dengan penjelasan materi dari tim pengabdi. Materi yang disampaikan oleh tim pengabdi terdiri dari enam bagian, yaitu: profil BPJS, payung hukum BPJS, program jaminan social BPJS, cara mendaftar BPJS, dokumen persyaratan pendaftaran BPJS, dan manfaat menjadi peserta jaminan social BPJS. Secara garis besar materi yang disampaikan oleh tim pengabdi meliputi profil dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia. BPJS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan social kepada masyarakat Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selain itu, tim pengabdi juga menjelaskan regulasi tentang penyelenggaraan BPJS. Regulasi memiliki peran penting dalam penyelenggaraan BPJS. Menurut Dewi (2019) peningkatan pengetahuan yang diperoleh mitra tentang regulasi jaminan sosial dapat mendorong kesadaran dan pentingnya manfaat yang diperoleh. Penyelenggaraan BPJS di Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2011. UU tersebut mengatur tentang pembentukan.

Prinsip penyelenggaraan BPJS meliputi empat hal, yaitu kepesertaan wajib bagi seluruh penduduk yang memenuhi persyaratan, gotong royong, pengelolaan dana jaminan sosial dikelola secara terpisah dengan dana operasional BPJS dan penyelenggaraan bersifat transparan dan akuntabel. Dua program utama yang dikelola oleh BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja/ JKK, Jaminan Kematian/JKM, Jaminan Hari Tua/ JHT, Jaminan Pensiun / JP).

Selain profil singkat, tim juga memberikan penjelasan tentang tata cara mendaftar pada kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui: Aplikasi mobile JKN, Website BPJS, Kantor cabang BPJS, dan Loket Pelayanan desa atau kelurahan. Sementara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui Kantor cabang atau aplikasi BPJSTKU. Adapun dokumen kelengkapan pendaftaran BPJS Kesehatan meliputi KTP, KK, dan Rekening bank. Dokumen pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha dan tenaga kerja, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat izin usaha, akta pendirian perusahaan, daftar karyawan yang akan didaftarkan.

Tim pengabdi juga menekankan akan manfaat dari kepesertaan BPJS. Manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan meliputi perlindungan finansial saat sakit, Akses ke fasilitas kesehatan, Iuran terjangkau sesuai kelas, dan Bebas dari biaya besar di rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaat yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan meliputi santunan kecelakaan kerja, santunan kematian, tabungan hari tua, dan dana Pensiun saat pensiun.

Setelah tim pengabdi menjelaskan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mitra antusias pada saat mengikuti sesi tanya jawab. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh mitra. Setelah sesi tanya jawab, mitra melakukan pengecekan terhadap beberapa dokumen yang menjadi persyaratan dalam mendaftar kepesertaan BPJS. Mitra mengidentifikasi dokumen mana saja yang sudah dimiliki dan dokumen mana saja yang harus dipenuhi oleh mitra.

Luaran dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian adalah mitra dapat memahami dan menyadari akan manfaat dan pentingnya menjadi peserta BPJS. Menurut Widhya et al. (2024) kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang diberikan kepada mitra secara tepat mampu mendorong naiknya tingkat pemahaman dan kesadaran pekerja akan pentingnya BPJS ketenagakerjaan. Kepesertaan BPJS dapat mendukung pencapaian kesejahteraan dan rasa aman

dari pekerja selama menjalankan tugas. Menurut Aseandi (2024) peningkatan pemahaman tentang BPJS dapat mempercepat tercapainya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan menjadi peserta jaminan sosial. Pendapat yang sama disampaikan oleh (Kuraini et al., 2023) peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap berbagai program jaminan sosial dapat mendorong keinginan untuk memanfaatkan berbagai layanan yang ditawarkan.

Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan oleh tim adalah mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mitra secara resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 17 Oktober 2024. Program BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti oleh mitra, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan terhadap risiko Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan kematian dengan pemberian santunan kepada ahli waris (JKM). Ketiga program yang diikuti oleh mitra merupakan tindakan nyata yang dilakukan untuk memberikan jaminan kepada kepada karyawan dan ahli waris secara berkala. Menurut (Franciska & Wahyu, 2022). Keikutsertaan pada jaminan sosial dapat memberikan manfaat berkala dalam jangka panjang baik bagi peserta maupun ahli warisnya. Selain itu, diharapkan seluruh karyawan dapat bekerja dengan baik tanpa ada lagi rasa cemas dan khawatir atas risiko yang muncul ketika menyelesaikan tugas.



Gambar 1. Penjelasan materi Jaminan Sosial oleh Tim Pengabdi kepada mitra



Gambar 2. Proses Pengecekan persyaratan administrasi pendaftaraan BPJS oleh tim dan mitra



Gambar 3. Bukti Sertifikasi Kepesertaan BPJS mitra

Simpulan dan rekomendasi

Kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat yang positif bagi mitra. Sebelum memperoleh penjelasan tentang jaminan sosial oleh tim pengabdi, mitra masih memiliki keterbatasan informasi sehingga belum merasa perlu untuk mendaftarkan diri dan karyawannya pada kepesertaan BPJS. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian, tingkat pemahaman dan kesadaran mitra bertambah. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh mitra untuk mendaftarkan diri dan karyawannya pada BPJS. Pada tanggal 17 Oktober 2024 mitra secara resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bergabungnya NPI pada kepesertaan BPJS diharapkan dapat menciptakan rasa aman, nyaman dan fokus dalam bekerja sehingga produktivitas dan kesejahteraan karyawan dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3), 558–580. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3684>
- Agistia, N. M. M., & Nurcaya, I. N. (2018). Pengaruh Kualitas Layanan Dan Nilai Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(1), 259. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i01.p10>
- Aseandi, R. (2024). Sosialisasi manfaat bpjs ketenagakerjaan bagi pekerja mandiri dalam meningkatkan keselamatan kerja pada masyarakat pekan sawah kecamatan sei bingai kabupaten langkat. *Community Development Journal*, 5(1), 1661–1665. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25434>
- Dewi, A. (2019). Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kelurahan Surau Gadang. *Jurnal Abdimas Saintika*, 3(1), 166–170. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30633/jas.v3i1.1134>
- Dewi, A. K., Yuniarti, C., & Santoso, S. (2023). Peranan Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Mitra Ojek Online. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia (JPPMI)*, 2(4), 228–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i4.850>
- Fadiah, C. A., & Kamilah. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Community Development Journal*, 5(2), 3114–3119. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i2.26435>
- Franciska, M., & Wahyu, L. (2022). Manfaat Berkala Dalam Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Pengganti Pendapatan Utama Di Masa Pensiun Bagi Peserta dan / atau Ahli Waris. *SENSASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 73–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/sensasi.v2i1.62>
- Kuraini, S. N., Anggraini, A. N., Surya, N. T., Tyas, A. K., & Widayastuti, F. (2023). Sosialisasi Program JKN melalui BPJS Kesehatan Dalam Upaya Peningkatan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal Di RW 29, Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta. *Lontara Abdimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 94–101. <https://doi.org/10.53861/lomas.v4i2.378>
- Marco Orias. (2023). Sosialisasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Bagi Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Krebung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal PADI – Pengabdian Masyarakat Dosen Indonesia*, 6(P-ISSN: 2621–3524 e-ISSN: 2621–3524), 21–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.51836/jpadi.v6i1.534>
- Riga, O. R. S., Putri, I. R. R., & Anwar, C. (2023). Sosialisasi Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Bagi Masyarakat Dusun Bujet, Jambewangi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Medika*, 41–51. <https://doi.org/10.23917/jpmmedika.v3i1.1614>
- Supit, N. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Stress Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 3718–3727.

<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i3>

Tsabitah, A. F., & Hoesin, H. S. H. (2024). Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 789–802. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2619>

Widhya, K., Putra, S., Ayulyantari, N. K., & P, K. W. L. (2024). *Sosialisasi Peran Vital Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Kecelakaan Kerja*. 5(1), 28–35. <https://doi.org/10.47065/jpm.v5i1.2049>

Widianto, H., Ratnawati, R., & Apriliani, E. D. (2024). Edukasi Pentingnya Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. *APMa Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 123–129. <https://doi.org/10.47575/apma.v4i2.653>

Zakiy, M. W., Azizatun, B., Nasional, P., Jawa, V., Rungkut, J., No, M., Anyar, G., & Gn, K. (2023). *Sosialisasi Program Jamnian Sosial Ketenagakerjaan Kepada UMKM Di Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya oleh BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak*. 1(2), 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.55642/jpmm.v1i02.339>